



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jl. Pandanaran No. 230 Telpn (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 893.3 / TAHUN 2005

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN DIWILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca** :
- a. Surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain KUSUMA
Nomor : 001/KB-BYD/V-2005, Tanggal 2 Mei 2005
Alamat : Jl. Solo-Semarang, Ds. Banyudono Kec. Banyudono
Kabupaten Boyolali
 - b. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Kecamatan Banyudono
Nomor : 421.1/142/2005 , Tanggal 2 Mei 2005
- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Non Formal merupakan alternatif pembinaan bagi anak umur 0 sampai 6 tahun, dimaksudkan agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal.
 - b. bahwa Kelompok Bermain KUSUMA, yang didirikan/diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin.
 - c. bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 430),

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaga Negara Nomor 3461);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaga Daerah Tahun 2001 No. 3, Tambahan Lembaran Daerah No. 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin kepada Penyelenggara/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain/Tempat Penitipan Anak kepada :

Nama : Ny. SUGI SUYAMTI

Alamat : Banyudono, Boyolali

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain.

Nama : KB. KUSUMA

Alamat : Banyudono, Boyolali

Kedua : Kewajiban dan tanggungjawab Penyelenggara/Pengelola Kelompok Bermain tersebut pada dictum pertama adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi anak umur 3 sampai dengan 6 tahun.
2. Memberikan pelayanan pendidikan dengan menggunakan kurikulum dan mempraktekkan pola pendekatan terhadap anak.
3. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan serta mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
4. Melaporkan kegiatan program pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali.

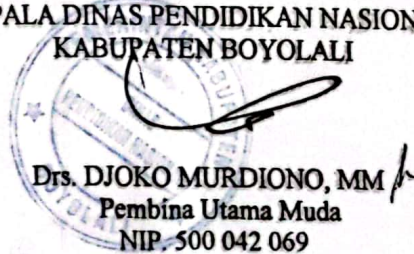
Ketiga : Surat Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BOYOLALI

Pada Tanggal : 19 Januari 2006.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI



Drs. DJOKO MURDIONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 500 042 069

Tembusan : Surat Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Boyolali
3. Camat
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan
5. Pertinggal